



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 869 TAHUN 2019
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KEPADA PT. ZEINTA INTAN KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dari hasil pemantauan, pengawasan, dan klarifikasi, serta penelusuran di lapangan, PT. Zeinta Intan Kalimantan telah:

1. meminjamkan legalitas perizinan kepada PT. Arrida Persada Global, sedangkan PT. Arrida Persada Global tidak memiliki izin sebagai PPIU;
2. tidak menyediakan tiket kepulangan jemaah; dan
3. tidak memulangkan jemaah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang sesuai dengan jadwal sehingga mengalami *over stay* dan melanggar masa berlaku visa;

sehingga melanggar ketentuan Pasal 94 huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;

- b. bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada PT. Zeinta Intan Kalimantan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. ZEINTA INTAN KALIMANTAN.

KESATU : Menjatuhkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan : PT. ZEINTA INTAN KALIMANTAN

Nomor SK Izin : 761 Tahun 2017

DirekturUtama : Erwin Giola

Alamat : Gedung Trio Lt. Dasar D0001A,
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17 E-F
Jakarta Pusat

KEDUA : PT. Zeinta Intan Kalimantan wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan oleh jemaah yang telah mendaftar umroh atau melimpahkan keberangkatan jemaah kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lain dengan biaya keberangkatan ditanggung oleh PT. Zeinta Intan Kalimantan sesuai dengan jumlah biaya yang disetorkan jemaah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2019

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN
HAJI DAN UMRAH,

ttd

NIZAR